#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Konteks Penelitian

Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri.

Menurut syariat (terminologi), apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian: Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman,maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupunfuru' (cabang), juga seluruh masalah aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan danperbuatan. Jadi pengertian ini, menunjukkan bahwa Islam adalah mengakuidengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza waJalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Menurut SyaikhMuhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, definisi Islam adalah: "Islamadalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk danpatuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirikdan para pelakunya".

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata العقد. Kata tersebut merupakan bentuk mashdar yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deni Irawan, "Islam dan Peace Building" *Jurnal Religi*. 10, no.02 (Juli, 2014): 160

berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Di antara ahli hukum ada yang beranggapan bahwa antara istilah perjanjian dan perikatan terdapat kesamaan dalam pengertiannya.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah" *Jurnal Al-Iqtishad* 3, no. 1(Januari, 2011): 22

Akad menurut pengertian bahasa berarti sambungan, janji mengikat. Sedangkan secara terminologi menurut ulama Ushul Fiqh mempunyai dua pengertian:

- 1. Pengertian akad secara umum dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad secara etimologi. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah yaitu "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai".
- 2. Pengertian secara khusus: "Perkataan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya".

Dua pengertian akad tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa akad ialah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan syar'i. dengan demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti ijab qabul dan beberapa ketentuan syari'at Islam<sup>3</sup>

Menurut wahbah az-zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan anatara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>4</sup>

Muhammad Salam Madzkur dalam kitabnya, *Al-Fiqh Al-Islami*, menjelaskan pengertian akad adalah apa saja yang dikaitkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan karena adanya suatu kemestian.<sup>5</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, (STAIN Pamekasan Press, 2006) hlm, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yosi Arianti, "Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektiff Fiqih Muamalah" *Jurnal Ilmiah Syariah*15, no.2 (Juli-Desember, 2016):178

Definisi yang dikemukakan tersebut di atas mencakup segala bentuk perjanjian atau perikatan yang mempunyai konsekuensi untuk dilaksanakan bagi semua pihak yang mengadakannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain. Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya, Pengantar Fiqh Mu'amalah, menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. Adapun rukun akad yaitu: *Pertama*, 'âqid atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. *Kedua*, mahal *al-'aqd* atau *ma'qûd 'alayh*, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, îjâb dan qabûl atau shîgah al-'aqd, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak.

Dalam Fiqih muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata *al ijarah*, sedangkan menurut istilah syara', *al ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti yang luas, al ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, manfaat

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah" *Jurnal Al-Iqtishad*3,no. 1(Januari, 2011): 22

benda. Kedua, manfaat pekerjaan. Ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya.<sup>6</sup>

Dalam fatwa DSN MUI juga dijelaskan salah satu ketentuan dari objek ijarah yaitu:

- 1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3. Barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan atau diharamkan.
- 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat di Desa Bindang juga mempraktikkan akad *ijarah* sewa-menyewa pohon kelapa dilakukan pada saat pohon kelapa mulai tumbuh kecil penyewa akan melihat pohon dan buah kelapa yang masih kecil tersebut kemudian penyewa memperkirakan penyewa memperhitungkan jumlah buah tersebut, dengan setengah harga jual pada saat panennya.

Selanjutnya penyewa dan pemilik pohon kelapa membuat kesepakatan harga sewa dan membuat perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut:

- a. Penyewa wajib membayar uang sewa pada saat perjanjian dilakukan
- b. Sewa menyewa itu ketika pohon kelapa sudah siap berbuah
- c. Dalam jangka waktu sewa-menyewa yang mengambil dan mengurus pohon kelapa adalah penyewa.
- d. Akibat yang muncul selama jangka waktu sewa-menyewa ditanggung oleh masing-masing pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ayla Norrahmah, *Analisis Sewa Menyewa Tanah Desa Dengan System Bergilir Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (STAIN Kediri) hlm, 71

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014) hlm, 9

Dalam sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bidang harga sewa didasarkan kepada banyaknya buah kelapa yang ada di pohon tersebut, pohon kelapa yang memiliki buah 200-250 buah biasanya dihargai sewa sebesar Rp 10 juta rupiah. Dalam penerapan yang dilakukan di lapangan yaitu akad sewa-menyewa pohon kelapa dengan mengikut sertakan kepemilikan benda dari barang yang disewakan. Dengan mengikutsertakan buahnya saat penyewaan pohon kelapa hal inilah yang menjadi polemik di masyarakat. kadangkala pihak penyewa dan orang yang menyewakan pohon kelapa tersebut melakukan kecurangan yakni dengan cara apabila pohon kelapa berbuah dengan buah yang kualitasnya tidak bagus maka pihak penyewa membayar lebih lebih sedikit dengan harga yang ditentukan pada akad sebelumnya. Begitu juga dengan pihak yang menyewakan, mereka biasanya meningkatkan nilai harga sewa jika pohon kelapa tersebut berbuah dengan sangat bagus dan lebat dari apa yang diperkirakan pada waktu akad berlangsung meskipun harga sewa telah disepakati. Hal ini lah yang menjadi polemik di masyarakat sehingga sering terjadi percekcokan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Pohon Kelapa di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan".

#### **B.** Fokus Penelitian

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas dapat kami tarik beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

 Bagaimana praktik akad sewa-menyewa pohon kelapa di desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad sewa-menyewa pohon kelapa di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?.

# C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut

- Untuk mengaetahui praktik akad sewa menyewa pohon kelapa di desa bindang kecamatan pasean kabupaten pamekasan
- Untuk mengatahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktIk akad sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

# D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat yang besar dalam kontribusi keilmuan baik bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

### 1. Bagi Penulis

- a. Sebagai penunjang tercapainya gelar S1 di IAIN Madura
- b. Sebagai bentuk amal jariyah yang berupa sumbangsih keilmuan dengan harapan bisa memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat.
- c. Sebagai tambahan khazanah keilmuan dan wawasan di bidang muamalah yang berkenaan dengan akad sewa menyewa dan dalam kajian hukum ekonomi syariah.

## 2. Bagi IAIN Madura

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi dalam berbidang ilmu.
- b. Sebagai inspirasi baik bagaimana suka maupun mahasiswi IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama

### 3. Bagi Masyarakat Umum

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam bidang muamalah sewa menyewa/ijarah
- b. penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan akad sewa menyewa/ijarah
- c. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan akad sewa menyewa/ijarah.

#### E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam dalam judul penelitian ini adapun beberapa istilah yang dimaksud antara lain:

## 1. Hukum ekonomi syariah adalah

hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>8</sup>

#### 2. Akad

akad yang dimaksud dalam definisi istilah ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pihak yang penyewa dan yang memberikan sewa.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhamad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariáh ke dalam Undang-undang" *Jurnal Asy-Syriah*20, no. 2, (Desember, 2018):148

### 3. Sewa menyewa

sewa menyewa adalah menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya dalam penelitian ini benda sewa menyewa yang dimaksud adalah pohon kelapa yang terletak di desa bintang kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

Jadi pengertian terhadap judul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek akad sewa menyewa pohon kelapa di desa Bindang kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan adalah praktik buat sebuah pohon kelapa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan jangka waktu yang telah disepakati antara dua pihak dengan mengikut sertakan kepemilikan benda dari barang yang disewakan.

### F. Kajian Terdahulu

Pertama hasil penelitian oleh Dwi Rianti tahun 2018 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menghasilkan:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan kata lain; kegiatan sewa menyewa pohon mangga berawal dari kebutuhan manusia yang begitu komplek dan mendesak yaitu ketika pohon mangga belum musimnya berbuah dan komoditi lainnya juga belum waktunya panen. Sewamenyewa pohon mangga yang terjadi di desa ngendut kecamatan balong kabupaten ponorogo berawal dari keinginan masyarakat yang ingin menyewakan pohon mangga miliknya karena terdesak oleh kebutuhan yang ada.

Dalam hal ini akad sewa-menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat

Desa Ngendut kecamatan Balong kabupaten Ponorogo ini menggunakan isilah

mengontrak pohon mangga, yang mereka maksud disini adalah menyewakan pohon

mangga secara musiman atau dalam jangka waktu satu tahun untuk diambil buahnya. Pihak yang menyewakan akan menyerahkan pohon mangga yang mereka miliki setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Selanjutnya pihak penyewa akan memberikan sedikit perawatan terhadap pohon mangga yang telah ia sewa. Peristiwa ini biasanya terjadi ketika pohon mangga belum berbunga. Karena pihak penyewa akan memberikan sedikit perawatan terhadap pohon mangga yang disewa berbuah secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapakan.

Dalam hal akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Ngendut ini menggunakan akad mengontrak pohon mangga atau sewa pohon mangga dalam jangka waktu satu kali masa panen atau satu kali masa berbuah. Disini saya sebagai pihak yang menyewakan akan menyerahkan pohon mangga yang saya miliki kepada pihak penyewa setelah terjadinya transaksi atau kesepakatan sewa- menyewa pohon mangga. Setelah itu pihak penyewa akan melakukan pemupukan, penyemprotan terhadap pohon mangga tersebut.

Dari skripsi yang ada sebagai kajian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan, yaitu: persamaannya, adalah sama-sama meneliti tentang tinjuan hukum islam dan akad dalam sewa-menyewa, persamaannya pula penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kulitatif. Adapun letak perbeedaannya disini, kajian penelitian terdahulu mengkaji tentang Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Pohon Mangga, sedangkan kajian saat ini meneliti tentang Tinjuan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Pohon Kelapa.

Kedua Hasil Penelitian oleh Ruli Susilowati, 2018, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian, Skripsi, IAIN Salatiga, Jurusan Syariah. Hasil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Dwi Rianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Pamekasan, skripsi.* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) 45-50.

penelitian menunjukkan bahwa: Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian ini menghasilkan:

Praktik jual beli *tebas* pohon durian di Desa Beringin, kecamatan beringin, kabupaten semarang menggunakan sisitem tahunan atau kontrak pohon yaitu dengan cara menjual atau membeli buah dimana masih dalam bentuk pohon dan belum berbuah bahkan belum berbunga sedikitpun tetapi dengan melihat tahun kemarin dan pembayaran dilakukan sepenuhnya pada saat akad berlangsung. Jadi, dalam hal ini pihak pembeli yang bertanggung jawab segala kebutuhan seaktu musim buah durian tiba. Segala resiko yang timbul sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak karenna sudah kesepakatan diantaranya.

Jika ditinjau dari hukum islam yang meliputi syarat dan rukun jual beli serta macam-macam jual beli adalah tidak sesuai dengan hukum islam. Hal ini karena ada syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu dari segi *ijab qobul* dan *ma`qud ialihi* sehingga jual beli batal hukumnya atau tidak sah, bahkan jual beli disini dilarang dalam hukum islam. Karena mengandung unsur *gharar* dan *maisyir*. <sup>10</sup>

Persamaan antara kajian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang tinjauan terhadap sewa-menyewa dalam hukum islam. Selain itu letak persamaanya sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bahkan keduanya juga membahas tentang syarat dan ijab qabul dalam sewa-menyewa dalam hukum islam. Sedangkan letak perbedaan adalah kajian penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pohon durian. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Pohon kelapa.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ruli Susilowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus Pohon Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, Skripsi.* (Saemarang:IAIIN Salatiga, 2018) 75-76.